



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PERMATA HIJAU SAWIT**, tempat kedudukan di Gd. Menara Kuningan Lt. 12 Unit A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh JHONNY VIRGO, Direktur PT. Permata Hijau Sawit, selanjutnya memberikan kuasa kepada: A. NUSIRWAN HANAFI, S.H., M.Sc., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DSI-PHS/X/0330/1210, tanggal 2 Desember 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-25329/PP/M.VI/99/2010, tanggal 18 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

**Ketentuan Formal:**

Bahwa Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dikirim dan diterima tanggal 7 Oktober 2009;

Bahwa dengan demikian permohonan Gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Tergugat tersebut;

**Materi Pokok Gugatan:**

Bahwa Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 7 Oktober 2009 (Lampiran 1) hal Penjelasan Permohonan SKPLB yang menjawab surat Penggugat Nomor DSI-PHS/X/0297/09 09 tanggal 8 September 2009



(Lampiran 2) walaupun merupakan sebuah surat, namun substansinya merupakan suatu keputusan penolakan atas permohonan restitusi PPN Penggugat yang telah lewat waktu, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana diketahui bahwa permohonan restitusi PPN Penggugat meliputi Masa Pajak Agustus, Oktober, November, dan Desember tahun 2007, dengan uraian:
  - a.1. Untuk Masa Pajak Agustus 2007 diajukan permohonan restitusi PPN dengan Surat Permohonan Nomor DSI-PHS/X/1050/09 07 tanggal 18 September 2007 yang telah diterima KPP Madya Medan tanggal 20 September 2007 dengan status lengkap (Lampiran 3);
  - a.2. Untuk Masa Pajak Oktober 2007 diajukan permohonan restitusi PPN dengan Surat Permohonan Nomor DSI-PHS/X/1165/11 07 tanggal 19 November 2007 yang telah diterima KPP Madya Medan tanggal 20 November 2007 dengan status lengkap (Lampiran 4);
  - a.3. Untuk Masa Pajak November 2007 diajukan permohonan restitusi PPN dengan Surat Permohonan Nomor DSI-PHS/X/1204/12 07 tanggal 18 Desember 2007 yang telah diterima KPP Madya Medan tanggal 18 Desember 2007 dengan status lengkap (Lampiran 5);
  - a.4. Untuk Masa Pajak Desember 2007 diajukan permohonan restitusi PPN dengan Surat Permohonan Nomor DSI-PHS/X/0032/01 08 tanggal 18 Januari 2008 yang telah diterima KPP Madya Medan tanggal 18 Januari 2008 dengan status lengkap (Lampiran 6);
- b. Oleh karena telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan permohonan restitusi PPN Penggugat belum mendapat keputusan dari KPP Madya Medan, maka Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala KPP Madya Medan untuk mengingatkan hal tersebut yaitu dengan surat:
  - b.1. Untuk Masa Pajak Agustus 2007 Penggugat mengirim surat dengan nomor DSI-PHS/X/0498/12 08 tanggal 22 Desember 2008, diterima KPP Madya Medan tanggal 24 Desember 2008, dan dibalas dengan surat Kepala KPP Madya Medan Nomor S-313/WPJ.01/KP.0708/2009 tanggal 28 Januari 2009 (Lampiran 7);
  - b.2. Untuk Masa Pajak Oktober 2007 Penggugat mengirim Surat dengan Nomor DSI-PHS/X/0500/12 08 tanggal 22 Desember 2008, diterima KPP Madya Medan tanggal 24 Desember 2008, dan dibalas dengan



surat Kepala KPP Madya Medan Nomor S-314/WPJ.01/KP.0708/2009 tanggal 28 Januari 2009 (Lampiran 8);

b.3. Untuk Masa Pajak November 2007 Penggugat mengirim Surat dengan Nomor DSI-PHS/X/0501/12 08 tanggal 22 Desember 2008, diterima KPP Madya Medan tanggal 24 Desember 2008, dan dibalas dengan surat Kepala KPP Madya Medan Nomor S-315/WPJ.01/KP.0708/2009 tanggal 28 Januari 2009 (Lampiran 9);

b.4. Untuk Masa Pajak Desember 2007 Penggugat mengirim Surat dengan Nomor DSI-PHS/X/0021/01 09 tanggal 19 Januari 2009, diterima KPP Madya Medan tanggal 19 Januari 2009, dan dibalas dengan surat Kepala KPP Madya Medan Nomor S-316/WPJ.01/KP.0708/2009 tanggal 28 Januari 2009 (Lampiran 10);

c. Oleh karena surat balasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan tersebut di atas menurut hemat Penggugat tidak tepat, maka Penggugat mengirim surat kembali dengan Surat Nomor DSI-PHS/0045/0208 tanggal 07 Februari 2009, Nomor DSI-PHS/X/0046/0208 tanggal 07 Februari 2009, Nomor DSI-PHS/X/0047/0208 tanggal 07 Februari 2009, Nomor DSI-PHS/X/0048/0208 tanggal 07 Februari 2009 dan Nomor DSI-PHS/X/0178/0509 tanggal 08 Mei 2009 (lampiran 11) yang sampai dengan saat ini tidak mendapat jawaban dan permohonan restitusi Penggugat juga tidak diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;

d. Perlu Penggugat tambahkan bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dengan tujuan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (yang menurut Tergugat merupakan Pemeriksaan Bukti Permulaan) dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINT-47/WPJ.01/BD.0402/2007 tanggal 6 September 2007, Nomor PRINT-20/WPJ.01/BD.0402/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Nomor PRINT-25/WPJ.01/BD.0402/2008 tanggal 28 Oktober 2008 (lampiran 12) yang sampai dengan saat ini sudah berlangsung lebih 24 (dua puluh empat) bulan namun tidak jelas penyelesaiannya;

e. Terhadap permohonan restitusi PPN Penggugat di atas, penyelesaiannya tidak terhalang dengan adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan karena restitusi PPN Penggugat menyangkut Masa Pajak Tahun 2007 yang berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terhadap permohonan restitusi PPN Penggugat masih diperlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

- f. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tidak dapat diterapkan terhadap permohonan restitusi PPN Penggugat karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 17 B ayat (1 a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2008;

Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-24/WPJ.01/BD.05/2007 tanggal 23 November 2007 Penggugat telah dicabut statusnya sebagai Wajib Pajak Patuh (Lampiran 13);

Bahwa dengan demikian:

- Sebelum tanggal 23 November 2007 status Penggugat masih sebagai Wajib Pajak Patuh;
- Sejak tanggal 23 November 2007 status Penggugat telah beralih menjadi Wajib Pajak Biasa;

Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka:

- a. Permohonan restitusi PPN Masa Pajak Agustus 2007 sebesar Rp.65.069.284.418,00 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Penggugat Nomor DSI-PHS/X/1050/09 07 tanggal 18 September 2007 seharusnya sudah selesai diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa ini berarti paling lambat tanggal 17 Oktober 2007 KPP Madya Medan sudah harus menerbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) untuk Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1 22/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 maka permohonan restitusi yang Penggugat ajukan sebagaimana tersebut di atas dianggap dikabulkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut di atas berakhir, dalam hal ini paling lambat tanggal 16 November 2007;

- b. Permohonan restitusi PPN Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp.64.453.000.024,00 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Penggugat Nomor DSI-PHS/X/1165/11 07 tanggal 19 November 2007 seharusnya sudah selesai diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa ini berarti paling lambat tanggal 18 Desember 2007 KPP Madya Medan sudah harus menerbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) untuk Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1 22/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 maka permohonan restitusi yang Penggugat ajukan sebagaimana tersebut di atas dianggap dikabulkan dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut di atas berakhir, dalam hal ini paling lambat tanggal 17 Januari 2008;

- c. Permohonan restitusi PPN Masa Pajak November 2007 sebesar Rp.7.672.147.271,00 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Penggugat Nomor DSI-PHS/X/1204/12 07 tanggal 18 Desember 2007 seharusnya sudah selesai diproses dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c sub 1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006. Ini berarti bahwa paling lambat tanggal 17 Desember 2008 KPP Madya Medan sudah harus menerbitkan surat ketetapan pajak untuk Penggugat;

Bahwa oleh karena batas waktu 17 Desember 2008 telah lewat dan KPP a ya Medan belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c sub 1) juncto Pasal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, maka permohonan restitusi PPN yang Penggugat ajukan sebagaimana tersebut di atas dianggap dikabulkan dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dalam hal ini paling lambat tanggal 16 Januari 2009;

- d. Permohonan restitusi PPN Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp.1.162.526.957,00 sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Penggugat Nomor DSI-PHS/X/0032/01 08 tanggal 18 Januari 2008 seharusnya sudah selesai diproses dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c sub 1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006. Ini berarti bahwa paling lambat tanggal 17 Januari 2009 KPP Madya Medan sudah harus menerbitkan surat ketetapan pajak untuk Penggugat;

Bahwa oleh karena batas waktu 17 Januari 2009 telah lewat dan KPP Madya Medan belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c sub 1) juncto Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, maka permohonan restitusi PPN yang Penggugat ajukan sebagaimana tersebut di atas dianggap dikabulkan dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dalam hal ini paling lambat tanggal 16 Februari 2009;

Bahwa memperhatikan Surat Tergugat Nomor S-06/WPJ.01/BD.0401/2008 tanggal 17 Januari 2008 hal Tanggapan atas Gugatan Penggugat "PT. Permata Hijau Sawit" (NPWP 01.329.715.5-123.000) yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Pajak di Jakarta disebutkan dalam angka 6 pada kalimat terakhir sebagai berikut: "Hak Wajib Pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan" (lampiran 14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat tersebut di atas ternyata diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan disebut pada diktum Menimbang pada Amar Putusan Nomor PUT.15303/PP/M.VI/99/2008 halaman ke 6 dari 24 (lampiran 15);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, seharusnya surat jawaban Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tidak berisi penolakan atas surat Penggugat Nomor DSI-PHS/X/0297/09 09 tanggal 8 September 2009 hal Permohonan untuk segera diterbitkan SKPLB PPN atas Permohonan Restitusi Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007 yang telah lewat waktu, tetapi mengirim surat kepada Kepala KPP Madya Medan yang berisi perintah segera menerbitkan SKPLB PPN sebagaimana dimohon Penggugat;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa permohonan gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 7 Oktober 2009;

Bahwa substansi Surat Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 17B ayal (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- Ketentuan Penutup Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; dan
- Pasal 5 ayat (1) huruf c sub 1) dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD 0401/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPN dan mengembalikan uang restitusi

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permohonan Penggugat serta memberikan imbalan bunga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-25329/PP/M.VI/99/2010, tanggal 18 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, tanggal 7 Oktober 2009 mengenal penjelasan permohonan SKPLB PPN Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007, atas nama: PT. Permata Hijau Sawit, NPWP: 01.329.715.5-123.000, alamat: Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107, Medan 20154, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-25329/PP/M.VI/99/2010, tanggal 18 Agustus 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DSI-PHS/X/0330/1210, tanggal 2 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1143/SP.52/AB/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI:

Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25329/PP/M.VI/99/2010, diucapkan tanggal 18-08-2010: gugatan penggugat "tidak dapat diterima". Oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25329/PP/M.VI/99/2010 dimaksud yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

I.1. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:

Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 91 huruf e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Penjelasan: Cukup jelas;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan: Cukup jelas

Sebelum kami mengemukakan alasan-alasan materiil Permohonan Peninjauan Kembali, kami akan kemukakan terlebih dahulu dasar filosofis dan dasar hukum konstitusional sebagai berikut ini:

e.2. DASAR FILOSOFIS:

Masih relevan untuk dikemukakan pendapat Augustinus tentang pemungutan pajak yang dalam bahasa Indonesia bermakna: "apabila unsur keadilan dicopot (dari Undang-Undang Perpajakan) maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar". Aslinya tertulis: *Romota justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia*, disitir oleh Prof. Mr. Hofstra pada penerimaan jabatan guru besar dalam hukum pajak di Universitas Leiden, Negeri Belanda tanggal 7



Oktober 1966, terjemahan Hussein Kartasasmita (mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak) tanggal 15 Oktober 1998;

Dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;

Dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dikemukakan: bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Augustinus mengutamakan keadilan dalam pemungutan pajak, demikian juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, demikian juga dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perubahan mana dilakukan dalam rangka:

- untuk lebih memberikan keadilan, dan
- meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dan
- untuk lebih memberikan kepastian hukum serta,
- ...dst

Hal tersebut kami ungkapkan bahwa undang-undang perpajakan bukan untuk sumber pendapatan negara semata, tapi juga untuk lebih memberikan keadilan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak



dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan agar ungkapan Augustinus 18 abad yang lalu tidak terjadi di zaman modern ini;

e.3. DASAR KONSTITUSIONAL:

Bahwa menurut UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga), dan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan undang-undang (Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga). Negara mengakui bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua);

Dalam hal pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pengambilalihan hak milik pribadi dengan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan menurut Augustinus “apabila unsur keadilan dicopot (dari undang-undang perpajakan) maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran besar”;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25329/PP/M.VI/99/2010 belum memberikan rasa keadilan dan belum memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, sehingga belum terciptanya kepastian hukum, karena putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dalam putusan Pengadilan Pajak dimaksud akan kami uraikan berikut ini;

e.4. DASAR PERUNDANG-UNDANGAN:

Menetapkan Undang-undang yang berlaku.

e.4.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. (UU KUP-2000);

Masa Pajak yang menjadi pokok masalah adalah Masa Pajak November dan Desember 2007. Oleh karenanya perlu ditetapkan terlebih dahulu peraturan mana yang akan berlaku;

Catatan: seperti menetapkan *tempus delicti* pada kasus pidana, aturan mana yang diberlakukan seandainya terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan yang terkait;



Pokok masalah adalah Masa Pajak November dan Desember 2007. Oleh karena 1 Januari 2008 terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, perlu diketahui terlebih dahulu peraturan yang berlaku. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut di atas Pasal II (baca pasal dua romawi) angka 1: Pasal II Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur:

1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Oleh sebab itu penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007, diselesaikan dengan UU KUP-2000, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya:

Pasal 17B dan peraturan pelaksanaan tentang SPT Lebih Bayar dan penyelesaiannya;

Pasal 23 ayat (2) huruf b: tentang keputusan yang dapat diajukan gugatan, dan pasal-pasal lain yang terkait dengan sengketa *a quo*;

- 1.4.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1.4: tentang maksud dari "keputusan";

Pasal 31 ayat (3): tentang sengketa pajak yang dapat diajukan gugatan;

Pasal 40 ayat (6): tentang satu keputusan untuk satu surat gugatan;

Pasal 81 dan Pasal 82: tentang pengambilan putusan;

Pasal 77 ayat (3): tentang Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak;

Pasal 91 huruf e: tentang alasan pengajuan Peninjauan Kembali;



dan pasal-pasal lain yang terkait dengan sengketa *a quo*;

1.4.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (UU PTUN-2004);

Sengketa pajak adalah atas surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 07-10-2009, oleh karenanya belum dapat diberlakukan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang disahkan tanggal 29 Oktober 2009 (UU PTUN 2009);

Ketentuan dalam UU PTUN 2004, diperlukan bilamana suatu ketentuan tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai undang-undang yang diberlakukan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal ini diperlukan agar tidak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*. Yaitu untuk menentukan maksud dari pada "keputusan" yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Keputusan" menurut Pasal 1.4 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa";

Menurut UU PTUN:

"Keputusan" menurut Pasal 1.3 UU PTUN-2004 (tidak mengalami perubahan dan oleh karenanya masih berlaku redaksi UU PTUN-1986):

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";



Pengertian “penetapan tertulis” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya dapat diambil pengertian “penetapan tertulis” dalam UU PTUN-2004; Penjelasan Pasal 1.3 UU PTUN-2004 (sama dengan redaksi UU PTUN 1986) menjelaskan:

“Istilah ‘penetapan tertulis’ terutama menunjuk kepada isinya dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan;
- ... dan seterusnya;

#### 1.4. TENTANG PENDAPAT MAJELIS:

##### 1.4.1. Pendapat Majelis Mengenai Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Materi Pasal 40 ayat (6) adalah: “Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan”. Sengketa *a quo* adalah: terhadap 1 (satu) keputusan diajukan dalam 1 (satu) surat gugatan. Hal ini telah dipenuhi (satu) keputusan yaitu: S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 (vide Bukti P-PK.03.2) diajukan dalam 1 (satu) surat gugatan Nomor DSI-PHS/X/0351/1109 tanggal 02-11-2009 (vide Bukti P-PK.02). Dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah terpenuhi. Sengketa *a quo*: dalam pemeriksaan formal telah dinyatakan “telah memenuhi syarat”, akan tetapi pendapat Majelis Hakim



Pengadilan Pajak menyatakan dalam Putusan menyatakan tidak memenuhi Pasal 40 ayat (6) dimaksud;

Majelis mengutip: menurut Tergugat (hal.13 Putusan):

- Tergugat menyatakan S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, merupakan sebuah pelayanan, memberikan penjelasan/informasi jawaban atas surat penggugat;
- Tergugat dalam surat Nomor S-2594/PJ.07/2010 tgl.26-03-2010 perihal penjelasan tertulis atas sidang gugatan ini pada pokoknya menyatakan:
  - Surat Tergugat yang diajukan gugatan adalah S-322/WPJ.01/BD.0401/ 2009 yang merupakan penjelasan atas permohonan SKPLB atas pemeriksaan restitusi PPN Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007;
  - Surat Tergugat S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 berkode "S" dan merupakan penjelasan permohonan penerbitan SKPLB, sehingga bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan dst;
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, untuk keputusan berkode "KEP", sementara Surat Tergugat yang diajukan berkode "S"

Majelis mengutip: menurut Penggugat (hal.12 Putusan):

Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ. 01/BD 0401/2009 dengan alasan bahwa surat tergugat tersebut merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pendapat Majelis (hal.12 Putusan) pada intinya:

Surat Tergugat (yang diajukan gugatan) adalah Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 menurut Majelis pada pokoknya berpendapat:



- a. .... substansinya merupakan bentuk-bentuk tata kelola surat..... sekaligus berlaku sebagai konvensi dari sumber-sumber hukum formal dan administrasi negara (dengan mengutip pandangan E.Utrecht);
- b. .... belum/tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka 3 UU PTUN;
- c. .... tidak memiliki sifat final;
- d. .... merupakan bentuk pelayanan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam surat Penggugat;
- e. .... bukan merupakan keputusan selain keputusan perpajakan berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- f. .... bukan merupakan kewenangan Majelis Pengadilan Pajak karena berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (hal. 14);

1.4.2. Pendapat Majelis: Mengenai ketentuan formal (hal.14 Putusan):  
Surat gugatan Nomor DSI-PHS/X/0351/1109 tanggal 02-11-2009, tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1.4.3. Mengenai Jangka waktu pengambilan keputusan:  
Gugatan diajukan tanggal 2 November 2009, dan Putusan diucapkan tanggal 18 Agustus 2010, atau putusan diambil dalam jangka waktu 9 bulan 16 hari dengan pemeriksaan Acara Biasa;

1.4.4. Mengenai Amar Putusan (hal.15 Putusan):  
Permohonan gugatan "tidak dapat diterima", dengan alasan bukan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

**1.5. KEBERATAN ATAS PENDAPAT MAJELIS PENGADILAN PAJAK:**

1.5.1. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat atas pendapat Majelis:



- a. Keberatan mengenai Pendapat Majelis tentang Pasal 1.3 UU PTUN, yang seharusnya dibaca dengan penjelasannya secara utuh;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Dari Pasal 1.3 UU PTUN dan penjelasannya (sebagaimana telah dikutip di atas) dapat diketahui bahwa keputusan yang dimaksud adalah "penetapan tertulis", dimana persyaratan tertulis itu menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara;

Yang dimaksud "keputusan", menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Pengertian "penetapan tertulis" tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya pengertian "penetapan tertulis" dapat diambil dari ketentuan yang umum dalam lingkungan peradilan tata usaha negara yaitu dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya surat Tergugat S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 telah memenuhi syarat sebagai keputusan-yaitu suatu penetapan tertulis, berdasarkan penjelasan Pasal 1.3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, penetapan tertulis menunjuk kepada isinya bukan kepada bentuk keputusan meskipun berkode "S", memo atau nota-pun dapat diartikan sebagai keputusan. Bilamana diuji



dengan Pasal 1.4 Undang-Undang Pengadilan Pajak Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 07-10-2009 telah memenuhi kriteria sebagai "keputusan" yaitu:

- Penetapan tertulis di bidang perpajakan;
- Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan
- Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (yang terakhir ini tidak terkait dengan sengketa *a quo*);

Dengan demikian Pasal 1.3 UU PTUN dan Penjelasannya untuk menyelesaikan sengketa pajak dapat diberlakukan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pengertian penetapan tertulis tidak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya diambil dari Pasal 1.3 UU PTUN;

- b. Mengenai tata kelola surat baik berkode "S" bukan berkode "KEP" tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat Penjelasan Pasal 1.3 UU PTUN menyebutkan memo atau notapun dapat merupakan suatu keputusan;

Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya merupakan praktek yang terjadi pada administrasi perpajakan yang sekaligus berlaku sebagai "konvensi". Menurut pandangan E.Utrecht, konvensi salah satu sumber hukum formal dari hukum administrasi negara. Permasalahan surat dimaksud bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai objek hukum;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat: Dengan mempersamakan surat Termohon PK dengan "konvensi" tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak surat gugatan;

Menurut E.Utrecht konvensi dapat merupakan salah satu sumber hukum, adalah benar. Akan tetapi yang menjadi



persoalan bukan sebagai sumber hukum, akan tetapi objek hukum. Dengan demikian pendapat Majelis Pengadilan Pajak, surat Termohon PK yang merupakan konvensi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, karena Utrecht mengatakan konvensi sebagai sumber hukum administrasi negara, bukan berkaitan dengan objek sengketa;

- c. Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tidak memiliki sifat final;

Menurut Majelis mengenai surat Tergugat S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tidak memiliki sifat final;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat: Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang bersifat khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9A UU PTUN (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang berbunyi:

Pasal 9A UU PTUN:

"Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang";

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan 'pengkhususan' adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak";

Pengkhususan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sehubungan dengan pokok masalah adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara Pajak yang diatur dalam Pasal 23 (2) huruf b. UU KUP-2000. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru menerapkan "bersifat final" untuk penyelesaian sengketa pajak. Sifat final itu berlaku untuk acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Persyaratan keputusan yang dapat diajukan gugatan dalam sengketa pajak adalah menurut Pasal 23 ayat (2) UU KUP



2000 adalah: “bukan keputusan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP-2000” sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP-2000) berbunyi:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Pasal 25 (1) UU KUP-2000 adalah:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Karena: keputusan Pasal 25 ayat (1) di atas hanya dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, (bukan gugatan ke Pengadilan Pajak);

Pasal 26 UU KUP-2000 adalah:



- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang;

Karena: Keputusan tersebut hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP-2000;

Pasal 27 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2007 adalah surat mengenai jawaban atas permohonan penerbitan SKPLB, dan memenuhi syarat selain keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1). dan juga selain keputusan Pasal 26 UU KUP-2000. oleh karenanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan tidak disyaratkan "keputusan yang bersifat final". *De jure*, lebih bayar dimaksud sudah final setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan, akan tetapi diperlukan penetapan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

- a. Menurut Majelis, Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2007 merupakan bentuk pelayanan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam surat Penggugat;



Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 07-10-2009 adalah surat yang diterbitkan sehubungan dengan Surat Penggugat Nomor DSI-PHS/X/0297/0909 tanggal 08-09-2009 Perihal: permohonan untuk segera diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN atas permohonan Restitusi Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember yang telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan. Surat Penggugat merupakan permohonan, bukan pertanyaan, oleh karenanya tidak benar Surat Tergugat merupakan jawaban atas pertanyaan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo*;

Permohonan Nomor DSI-PHS/X/0297/0909 diajukan karena:

SPT Lebih Bayar PPN Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007 disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat sudah harus I menerbitkan keputusan paling lambat 12 (dua belas bulan terhitung sejak I permohonan/SPT disampaikan. SPT Agustus 2007 disampaikan tanggal 18-09-2007, oleh karenanya batas waktu untuk menerbitkan keputusan oleh Tergugat adalah 18-09-2008. Jika Tergugat tidak memberi putusan dalam Jangka waktu 12 bulan tersebut, permohonan dianggap diterima, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sudah harus diterbitkan Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). (Lihat Tabel berikut ini):

Masa Pajak	SPT disampaikan (paling lambat tgl. 20 bulan berikut).	Batas waktu Tergugat untuk menerbitkan Keputusan	SKPLB harus diterbitkan paling lambat
Agustus 2007	18-09-2007	17-09-2008	17-10-2008
Oktober 2007	19-11-2007	18-11-2008	17-12-2008
November 2007	18-12-2007	17-12-2008	16-01-2009
Desember 2007	18-01-2008	17-01-2009	16-02-2009

Sampai dengan 08-09-2009, (telah lebih dari 8 bulan dihitung dari batas waktu Tergugat untuk menerbitkan keputusan) Tergugat belum menerbitkan SKPLB dimaksud



sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKPLB untuk Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007 dengan surat Nomor DSI-PHS/X/0297/0909 tanggal 08-09-2009;

Ketentuan yang disebutkan di atas diatur dalam Pasal 17B UU KUP-2000 sebagaimana telah kami kutip sebelumnya;

Surat permohonan Penggugat Nomor DSI-PHS/X/0297/0909 tanggal 08-09-2009 inilah yang dijawab dengan Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 07-10-2009 yang menjadi objek gugatan. Penggugat mengajukan gugatan atas surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 tanggal 07-10-2009 diajukan gugatan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf b. UU KUP-2000 sebagaimana telah dikutip di atas;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya menyebutkan surat gugatan penggugat bukan merupakan kewenangan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* telah nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Putusan tidak menerapkan secara untuk Pasal 1.3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa mempertimbangkan Pasal 1.4 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengenai maksud dari "keputusan";
- Dalam Putusan Pengadilan Pajak Majelis Hakim pengadilan Pajak menggunakan PMK Nomor 80/PMK.01/2005, sebagai dasar untuk menyatakan bahwa keputusan yang diajukan gugatan bukan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b;

Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 merupakan bentuk pelayanan sebagai jawaban atas



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam surat Penggugat, dengan ini kami Pemohon Peninjauan Kembali semula penggugat menyatakan bahwa: Adalah tidak benar surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penggugat, sebagaimana telah kami ungkapkan di atas;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 adalah keputusan terhadap permohonan penerbitan SKPLB Nomor DSI-NBK/X/0297/0909 tanggal 08-09-2009 Perihal: permohonan untuk segera diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN atas permohonan Restitusi Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007 yang telah lewat waktu sebagaimana telah kami uraikan di atas;

- b. Mengenai surat tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2007 bukan merupakan keputusan selain keputusan perpajakan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b. UU KUP-2000;

Hal ini telah kami uraikan di atas bahwa Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 merupakan keputusan selain keputusan perpajakan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Oleh sebab itu merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- c. Mengenal surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 bukan merupakan kewenangan Majelis Pengadilan Pajak karena berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (hal.14 Putusan);

Di atas telah kami uraikan bahwa surat tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 yang diajukan gugatan merupakan aurat keputusan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP-2000 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak hanya mengenal "bukan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak" berdasarkan Pasal 82 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan tidak mengenal "bukan kewenangan Majelis";

c.5.2. Keberatan Mengenai Hasil Pemeriksaan Ketentuan Formal dalam Putusan:

Surat gugatan Nomor DSI-PHS/X/0297/0909, tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (halaman 14 Putusan); Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;

Dalam sengketa *a quo*: satu keputusan yaitu: S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 diajukan surat gugatan Nomor DSI-PHS/X/0297/0909. Dengan demikian telah memenuhi syarat Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Demikian juga penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pemeriksaan formal persyaratan gugatan. Akan tetapi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan (hal 14 Putusan) menyatakan tidak memenuhi Pasal 40 ayat (6). Seandainya benar tidak memenuhi persyaratan formal harus diperiksa dalam pemeriksaan acara cepat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf d. dan putusan harus diambil dalam jangka waktu 30 hari;

c.5.3. Keberatan Mengenai Jangka Waktu Pengambilan Putusan:

Gugatan diajukan tanggal 02 November 2009 (hal.1 Putusan), dan Putusan diucapkan tanggal 18 Agustus 2010 (hal. 15 Putusan), atau putusan diambil dalam jangka waktu 9 bulan 16 hari dengan pemeriksaan Acara Biasa. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Gugatan diterima. (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak);



Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan kewenangan Majelis, oleh karenanya pemeriksaan harus dilakukan dengan acara cepat dan putusan harus diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak);

c.5.4. Keberatan Mengenai Amar Putusan:

Permohonan gugatan "tidak dapat diterima" (hal. 15 Putusan);  
Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat keberatan atas amar putusan Pengadilan Pajak, karena terdapat beberapa kekeliruan dalam pengambilan putusan, dan inkonsistensi dalam pengambilan, putusan;

c.6. Inkonsistensi dalam Putusan;

c.6.1. Inkonsistensi "mengenai Pasal 40 ayat (6)" (hal 11 dan hal.14 Putusan);

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (6), (tidak memenuhi satu keputusan diajukan dalam satu gugatan). Semula telah ditetapkan bahwa surat gugatan telah memenuhi syarat formal. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menyebutkan keputusan mana (selain S-322/WPJ.01/BD.0401/2009) yang terdapat dalam surat gugatan. Majelis mencampur-adukkan syarat formal dan syarat material dalam memeriksa sengketa *a quo*;

c.6.2. Inkonsistensi "mengenai bukan kewenangan Majelis" (hal.14 Putusan);

Menurut pendapat Majelis, surat gugatan Penggugat bukan wewenang Majelis Pengadilan Pajak. Jika benar demikian pemeriksaan harus dilakukan dalam pemeriksaan dengan acara cepat dan putusan harus diambil dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak). Sengketa *a quo* diperiksa dengan Acara Biasa dan putusan diambil dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) bulan;

c.6.3. Inkonsistensi dalam mengambil pendapat/pandangan ahli. (hal. 12 Putusan);



E.Utrecht berpandangan bahwa, konvensi merupakan sumber hukum administrasi negara. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak digunakan untuk alasan menolak objek sengketa;

c.6.4. Inkonsistensi dalam mengambil ketentuan perundang-undangan (hal. 12 Putusan);

a. Tidak konsisten dalam mengambil ketentuan Pasal 1.3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, mengenai pengertian "keputusan". Majelis tidak memperhatikan penjelasan Pasal 1.3, sehingga Majelis menganggap surat Tergugat berkode "S", merupakan konvensi, yang digunakan untuk menolak surat gugatan Penggugat. Dalam penjelasan Pasal 1.3 keputusan itu harus dilihat isinya, bukan formatnya, memo dan notapun dapat merupakan keputusan;

b. Majelis tidak memeriksa melakukan uji yuridis formil/materiil mengenai maksud dari "keputusan" dalam Pasal 1.4. Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Majelis berpendapat bahwa "keputusan" yang "tidak bersifat final" bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, "bersifat final" digunakan dalam acara Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dalam sidang Pengadilan Pajak;

b.6.5. Inkonsistensi dalam memeriksa berkas sengketa;

Majelis memeriksa Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, tetapi tidak memeriksa surat Pemohon Penggugat Nomor DSI-PHS/X/0297/0909 yang dijadikan dasar terbitnya surat Tergugat. Surat Penggugat adalah permohonan, bukan pertanyaan;

b.7. Surat Tergugat melanggar konstitusi:

Tergugat mengatakan dalam suratnya Nomor S-322/WPJ.01/BD 0401/2009:

"Permohonan SKPLB yang saudara ajukan belum dapat diberikan sampai dengan Kantor Pusat memberikan jawaban atas usulan penyidikan", telah melanggar konstitusi, karena Pasal 23A UUD 1945 Amandemen ketiga menyebutkan; "Pajak dan pungutan lain yang



bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";

Tergugat dalam suratnya Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, dalam butir 3 menyebutkan Permohonan SKPLB yang saudara ajukan belum dapat diberikan sampai dengan Kantor Pusat memberikan jawaban atas usulan penyidikan;

Tergugat tidak menyebutkan aturan mana yang dipakai. Berdasarkan Pasal 17B UU KUP-2000 (Lihat kutipan Pasal 17B UU KUP-2000 di atas), tidak terdapat alasan untuk tidak memberikan keputusan. Pasal 17B UU KUP 2000 juga tidak memberikan syarat "usulan penyidikan" yang dijadikan alasan untuk tidak menerbitkan SKPLB;

Apabila batas waktu 12 (dua belas) bulan untuk menerbitkan keputusan telah lewat, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan SKPLB (secara jabatan) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Terlambat menerbitkan SKPLB dimaksud, negara harus membayar imbalan bunga;

Surat Tergugat telah melebihi undang-undang yang mengatur perpajakan, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan *a quo* telah melegalkan surat Tergugat tersebut, dengan alasan surat gugatan tidak memenuhi Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga amar putusan "tidak dapat diterima";

b.8. Pendapat Majelis yang *premature*;

Pendapat Majelis (hal 13 Putusan) bahwa permohonan restitusi PPN Masa Agustus sampai dengan Desember 2007 belum dapat diberikan kepada penggugat, karena penggugat sedang dalam proses Penyidikan oleh Tim Penyidik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, (mengutip pendapat Tergugat);

Pada saat Surat Tergugat diterbitkan Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan bahwa Penggugat dalam penyidikan. Jikapun dilakukan penyidikan tidak menghalangi penerbitan SKPLB. Dalam Surat Tanggapan Tergugat menyatakan bahwa dinyatakan dalam pemeriksaan ditingkatkan menjadi penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kantor Pusat DJP dengan Nomor PRINT-15.DIK/PJ.05/2009 tanggal 3 November 2009;

Saat penerbitan surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, tanggal 7 Oktober 2009, belum ada surat perintah penyidikan,



sehingga pernyataan sedang dilakukan penyidikan merupakan pernyataan yang *premature*, karena sampai saat surat Tergugat diterbitkan belum ada pemberitahuan bahwa Penggugat sedang dilakukan penyidikan. Dan pernyataan Tergugat (dengan meminjam istilah hukum acara pidana), telah melanggar asas praduga tidak bersalah;

b.9. Surat Tergugat Mencederai Kepastian Hukum dan Melanggar Undang-Undang Perpajakan;

Bahwa perubahan undang-undang perpajakan dilakukan dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum;

Menurut undang-undang atas kelebihan pembayaran pajak harus diberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, dan kalau tidak diberikan dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan sejak berakhirnya 12 bulan tersebut;

Menurut surat Tergugat belum dapat diberikan kepada penggugat, karena penggugat sedang dalam proses Penyidikan oleh Tim Penyidik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17B UU KUP-2000, sebagaimana telah dikutip di atas;

b.10. Surat Tergugat S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, Melanggar Hak Asasi Manusia:

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen kedua mengatur: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang oleh siapapun. Dalam kasus *a quo* Tergugat telah tidak mengembalikan hak penggugat, tanpa alasan atau tanpa berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## II. KESIMPULAN DAN USUL;

### II.2. KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25329/PP/M.VI/99/2010 merupakan suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai (lengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan juga terlalu banyak, penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang keliru dilakukan oleh Tergugat, yang dilegalkan oleh



Putusan ini. Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di bidang perpajakan;

- 1) Mengenai objek sengketa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan Pasal 1.4, Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 2) Penafsiran yang salah terhadap Pasal 23 ayat (2) UU KUP-2000, dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat, surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/ BD 0401/2009 yang diajukan gugatan, karena berkode "S" bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengutip Pasal 1.3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tanpa mengutip penjelasan pasalnya. Dalam penjelasan pasal, nota dan memo-pun sudah merupakan keputusan. Majelis Hakim beralasan bahwa tidak memenuhi syarat final dalam keputusan, akan tetapi Majelis Hakim lupa bahwa ketentuan itu untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk beracara di Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 1.4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dijadikan uji formal Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan Pasal 1.4 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 3) Majelis yang menyatakan, gugatan tidak memenuhi Pasal 40 ayat (6), pada hal dalam Surat Gugatan objek gugatan hanya Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/ 2009, tanggal 7 Oktober 2009;
- 4) Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ01/8D 0401/2000. tanggal 7 Oktober 2009 Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dilakukan uji yuridis formil dengan Pasal 1.4 Undang-undang Pengadilan Pajak, dan uji yuridis materil dengan Pasal 17B UU KUP-2000, dan menyalakan bahwa surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/ 2009 tanggal 7 Oktober 2009;
- 5) Majelis yang menyatakan, gugatan tidak memenuhi Pasal 40 ayat (6), pada hal dalam Surat Gugatan objek gugatan hanya Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009, tanggal 7 Oktober 2009;
- 6) Tergugat secara premature menyatakan bahwa pada saat penerbitan surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009.



tanggal 7 Oktober 2009, Penggugat tidak dalam keadaan diperiksa oleh Penyidik PNS Ditjen Pajak, dan oleh Majelis pernyataan ini tidak, dilakukan pemeriksaan bukti, berupa surat perintah, surat pemberitahuan bahwa Penggugat dalam keadaan dilakukan penyidikan;

Seandainya benar sengketa pajak *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Pajak (dalam Undang-undang Pengadilan Pajak tidak dikenal bukan kewenangan Majelis). seharusnya pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dan putusan diambil dalam jangka waktu 30 hari berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak. Kenyataannya Putusan sengketa *a quo* diperiksa dengan acara biasa dan putusan diambil dalam jangka waktu 9 bulan 16 hari. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya telah diambil putusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak yang mengatur: "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima";

- 7) Tergugat dalam suratnya dan dalam tindakannya tidak menerbitkan SKPLB Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2007, yang telah melebihi jangka waktu 12 bulan, tidak melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh perintah undang-undang dalam Pasal 17B UU KUP-2000, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan uji yuridis material, dan menyatakan gugatan Penggugat "bukan kewenangan Majelis". Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak tidak dikenal: "bukan kewenangan Majelis";

Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 17 UU KUP untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran atas permohonan. Hal ini disampaikan oleh Tergugat melalui surat masing-masing Nomor:

- S-313/WPJ.01/KP.0708/2009 untuk Masa Pajak Agustus 2007 (Bukti P-PK 4.4);
- S-314/WPJ.01/KP.0708/2009 untuk Masa Pajak Oktober 2007 (Bukti P-PK 5.3);



- S-315/WPJ.01/KP.0708/2009 untuk Masa Pajak November 2007 (Bukti P-PK 6.3); dan
- S-316/ WPJ.01/ KP.0708/2009 untuk Masa Pajak Desember 2007 (Bukti P-PK.7.3);

Pasal 17 UU KUP adalah pengembalian kelebihan pajak bilamana ditemukan dalam pemeriksaan (bukan atas permintaan), yang berbunyi:

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;

Penjelasan Pasal 17 menjelaskan bahwa:

Menurut ketentuan pasal ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, apabila:

- a. Untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- b. Untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak ten/tang yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- c. Untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi);



Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), maka wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2);

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan;

Kelebihan pembayaran yang diminta oleh Penggugat adalah berdasarkan "permohonan" yang berlaku baginya Pasal 17C, atau kalau tidak berlaku Pasal 17C, berlaku Pasal 17B UU KUP-2000;

Permohonan dimaksud masing-masing Nomor:

- DSI-PHS/X/105010907 tanggal 18-09-2007 Permohonan Restitusi PPN Masa Agustus 2007 (Bukti P-PK. 04.1);
- DSI-PHS/X/1165/1107 tanggal 19-11-2007 Permohonan Restitusi PPN Masa Oktober 2007 (Bukti P-PK.05.1);
- DSI-PHS/X/1204/1207 tanggal 18-12-2007 Permohonan Restitusi November 2007 (Bukti P-PK.06-1);
- DSI-PHS/X/0032/0108 tanggal 18-01-2008 Permohonan Restitusi Desember 2007 (Bukti P-PK.07-1);

(Lihat juga Bukti Nomor DSI-PHS/X/0297/1109 tanggal 08-09-2009 Bukti P-PK.02);

1) Majelis tidak mempertimbangkan Pasal 29 UU KUP-2000 dan peraturan pelaksanaannya tentang pemeriksaan yaitu:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM K.545/KMK.04/2000 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.123/KMK.04/2006;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM K.545/KMK.04/2000 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.235/KMK.04/2003;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJV2006, bahwa Direktur Jenderal Pajak harus sudah menerbitkan surat ketetapan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, atau 1 bulan terhadap Wajib Pajak patuh;



2) Surat Tergugat Nomor S-322/WPJ.01/BD.0401/2009 yang diajukan gugatan tidak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sudah mengarah kepada pengambilalihan hak milik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua (melanggar Hak Asasi Manusia);

Rekapitulasi penerapan ketentuan perundang-undangan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

No	Undang-Undang	Pasal	Muatan Materi	Se
1	UU KUP-2000	Ps.17C	Wajib Pajak Patuh (sudah dicabut Terbanding, Tidak ada ketentuan dan tidak ada alasan untuk mencabut);	---
		Ps.17B	Selain Wajib Pajak Patuh Pengembalian kelebihan pembayaran atas permohonan wajib pajak (tidak dipertimbangkan);	Seharu berlaku ini
		Ps.17	Lebih bayar karena pemeriksaan Sengketa a quo atas permohonan, semula Ps.17C karena sebagai WP patuh dicabut maka berlaku Ps.17B;	Tergug memb n Pas
		Ps.23 (2) hrf b	Objek gugatan (menurut Terbanding tidak termasuk pasal ini);	---
		Ps.29 Juncto Kepmenkeu No 545/KMK.04/2000 dan PER-122/PJ./2006	Tentang Jangka waktu penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN / PPn BM;	---
2	UU PTUN	Ps. 1.3	Objek gugatan, keputusan "penetapan tertulis" pada penjelasan tidak dipertimbangkan;	---
3	U U PENGADILA N PAJAK	Ps.1.4	Maksud dari "keputusan" (tidak dipertimbangkan);	---
		Ps. 31 (3)	Objek sengketa gugatan Menurut Majelis bukan keputusan sebagaimana Pasal 23 (1) huruf b UU KUP-2000;	---
		Ps.40 (1)	Surat Banding (terpenuhi);	sesuai
		Ps.40 (3)	Jangka waktu pengajuan gugatan (terpenuhi);	sesuai
		Ps.40 (5)	Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan (lewat 30 hari tanpa perpanjangan);	---
		Ps.40 (6)	1 (satu) surat gugatan untuk (1) satu surat keputusan (terpenuhi, menurut Majelis tidak terpenuhi);	---
		Ps.66 (1) hrf d	Bukan wewenang Pengadilan Pajak, (Menurut Majelis bukan wewenang Majelis, tidak ada ketentuan mengenai bukan kewenangan Majelis);	---
Ps.78	Pertimbangan bukti-bukti yang diajukan (tidak sepenuhnya dipertimbangkan);	---		
Ps.80 hrf.d (1)	Putusan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal. (Menurut Majelis tidak memenuhi Ps.40 (6), tapi tidak dijelaskan keputusan mana lagi yang terdapat dalam surat gugatan selain S-322/WPJ. 01/BD.0401/2009);	---		



		Ps.81 (2)	Putusan gugatan harus diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;	---
		Ps.82 (3)	Bukan kewenangan Pengadilan Pajak, harus diputus dalam j.w. 30 (tiga puluh) hari (diputus dalam j.w. k.l. 9 bulan);	---
4	Konsideran UU KUP 2000	Konsideran Menimbang	Pertimbangan Perubahan UU KUP-2000 untuk memberi keadilan, untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, untuk memberi kepastian hukum	---
5	Peraturan Menteri Keuangan	N o m o r 8 0 / P M K . 01/2005-	Tata kelola surat Kementerian Keuangan (tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak sengketa ini);	---

Berdasarkan simpulan di atas diketahui dengan jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25329/PP/M.VI/99/2010 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang berdasarkan Pasal 91 huruf e, Undang-undang Pengadilan Pajak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap surat objek sengketa *in litis*, bukan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksanya;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERMATA HIJAU SAWIT, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PERMATA HIJAU SAWIT** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

S.H., M.Sc.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,-
Jumlah .....	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)